

ABSTRAK

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang menggunakan prinsip asuransi kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Adapun program nya disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bagi peserta PBI pembayaran ditanggung 100% oleh pemerintah dan bagi peserta non-PBI pembayaran dilakukan oleh pemberi kerja ataupun secara mandiri kepada BPJS Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan tak luput dari berbagai masalah. Adapun salah satu permasalahannya yaitu banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang tidak memiliki kesadaran untuk membayarkan iuran di tiap bulannya. Alhasil, banyak peserta yang mempunyai tunggakan iuran. Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, pada pasal 42 ayat (6) tertulis bahwa bagi peserta dan pemberi kerja yang tidak membayarkan iuran nya akan dikenakan biaya sebesar 5% berdasarkan perhitungan *Indonesian Case Based Group*. Adapun maksimal bulan tertunggak 12 bulan dan denda maksimal Rp.30.000.000.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan mengenai denda pelayanan akibat penunggakan yang dilakukan peserta BPJS Kesehatan ini di RSUD Cipayung Jakarta Timur dengan menggunakan teori untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Terdapat dua sumber data yang didapatkan, yaitu data primer didapatkan dari wawancara dengan informan, observasi, dan data sekunder didapatkan dari studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu terdapat reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan, peneliti menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan. Terdapat 6 dimensi untuk mengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan, yaitu (1) Sasaran dan standar kebijakan, (2) Sumber daya, (3) Komunikasi antarorganisasi, (4) Karakteristik agen pelaksana, (5) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, (6) Disposisi pelaksana.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di RSUD Cipayung ini bisa dikatakan cukup berhasil. Namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala, yaitu dalam dimensi sasaran dan standar kebijakan, dimana tujuan dari adanya kebijakan ini belum tercapai, terlihat masih adanya peserta BPJS Kesehatan yang melakukan penunggakan terkait pembayaran iurannya. Dan tidak adanya anggaran terkait dengan kelancaran implementasi kebijakan ini. Rekomendasi yang bisa diberikan yakni perlu adanya anggaran untuk keberhasilan implementasi kebijakan mengenai denda ini, anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk pengadaan sosialisasi di setiap daerah khususnya Jakarta Timur agar para peserta BPJS Kesehatan mengetahui kewajiban dan juga konsekuensinya jika tidak membayarkan iurannya.

Kata Kunci: BPJS Kesehatan, RSUD Cipayung, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

BPJS Health is a public legal entity established to provide health services using the principles of health insurance to all Indonesian people. The program is called the National Health Insurance (NHI). For CAP participants, payments are borne 100% by the government and for non-CAP participants, payments are made by the employer or independently to BPJS Health. In its implementation, BPJS Health is not free from various problems. One of the problems is the large number of BPJS Health participants who do not have the awareness to pay contributions each month. In response to this, the government issued Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance, in article 42 paragraph (6) it is written that participants and employers who do not pay their dues will be charged a fee of 5% based on the calculation of the Indonesian Case Based Group. The maximum arrears is 12 months and a maximum fine of IDR 30,000,000.

Based on this, this study aims to determine the application of policies regarding service fines due to arrears by BPJS Health participants at Cipayung Hospital, East Jakarta by using theory to measure the success of a policy implementation.

The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. There are two sources of data obtained, namely primary data obtained from interviews with informants, observation, and secondary data obtained from documentation studies. Data analysis techniques, namely there is data reduction, data presentation and drawing conclusions.

To measure the success of a policy implementation, researchers use the theory from Van Meter and Van Horn about policy implementation. There are 6 dimensions to measure the success of policy implementation, namely (1) Policy objectives and standards, (2) Resources, (3) Interorganizational communication, (4) Characteristics of implementing agencies, (5) Social, economic, and political environment, (6) Executor's disposition.

The results obtained from this study are that the implementation of the BPJS Health policy at Cipayung Hospital can be said to be quite successful. However, there are still a few obstacles, namely in the dimensions of policy targets and standard, where the purpose of this policy has not been achieved, there are still BPJS Health participants who are in arrears regarding the payment of their contributions. And the absence of a budget related to the smooth implementation of this policy. Recommendations that can be given are that there is a need for a budget for the successful implementation of policies regarding these fines, this budget can be allocated for socialization in each region, especially East Jakarta so that BPJS Health participants know their obligations and the consequences if they don't pay their dues.

Keywords: BPJS Health, Cipayung Hospital, Policy Implementation